

## ANALISIS HADIS TENTANG LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DALAM TRADISI BATAK TOBA DI KOTA SIBOLGA

**Irwan Syahputra Simanjuntak**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*irwan406221004@uinsu.ac.id*

**Sulidar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*sulidar@uinsu.ac.id*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji hadis-hadis mengenai larangan pernikahan semarga dalam tradisi Batak Toba di Kota Sibolga dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara ajaran Islam dan norma adat yang masih dipertahankan hingga kini. Pada penelitian terdahulu umumnya membahas larangan semarga dari perspektif hukum adat atau hukum Islam secara terpisah sehingga belum banyak penelitian yang menganalisis pemaknaan hadis secara kontekstual dalam praktik sosial masyarakat Batak Toba Muslim. Penelitian ini memberikan kebaruan berupa analisis antara pemahaman hadis, nilai budaya lokal, dan praktik sosial keagamaan dalam kehidupan masyarakat multikultural. Metode yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan kajian normatif hadis. Data diperoleh melalui wawancara semi terstruktur terhadap 5 informan yang terdiri atas tokoh adat, ulama, dan masyarakat setempat, serta didukung observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pernikahan semarga dipahami bukan semata-mata sebagai ketentuan agama melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap sistem kekerabatan dan identitas budaya. Namun hadis yang berkaitan dengan pemilihan pasangan dipahami sehingga adat dan ajaran Islam dapat berjalan berdampingan tanpa menimbulkan pertentangan di masyarakat.

**Kata kunci:** Hadis, Pernikahan Semarga, Batak Toba, Dalihan Na Tolu

**Abstract:** This study examines hadiths related to the prohibition of same-clan (semarga) marriage in the Batak Toba tradition in the city of Sibolga, with a focus on the relationship between Islamic teachings and customary norms that are still maintained today. Previous studies generally discuss the prohibition of same-clan marriage from either the perspective of customary law or Islamic law separately; therefore, there have been limited studies that analyze the contextual meaning of hadiths within the social practices of Muslim Batak Toba communities. This research offers novelty by analyzing the relationship between hadith interpretation, local cultural values, and socio-religious practices in a multicultural society. The method used is qualitative research with a field study approach and a normative hadith analysis. Data were collected through semi-structured interviews with five informants consisting of customary leaders, Islamic scholars, and local community

members, supported by observation and documentation. The data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing using a descriptive-analytical approach. The findings show that the prohibition of same-clan marriage is understood not merely as a religious ruling, but also as a form of respect for the kinship system and cultural identity. However, hadiths related to the selection of a spouse are interpreted flexibly, allowing customary law and Islamic teachings to coexist harmoniously without causing conflict within the community.

**Keywords:** Hadith, Same Clan Marriage, Batak Toba, Dalihan Na Tolu

## A. Pendahuluan

Dalam masyarakat Batak Toba di Kota Sibolga larangan pernikahan semarga menjadi salah satu aturan adat yang masih dipertahankan secara kuat karena dianggap berkaitan dengan sistem kekerabatan, penghormatan terhadap garis keturunan, dan identitas sosial keluarga. Namun ketentuan adat tersebut sering menimbulkan perdebatan ketika dihadapkan dengan hukum Islam yang pada dasarnya tidak secara tegas melarang pernikahan semarga selama tidak termasuk dalam kategori mahram.<sup>1</sup> Perbedaan pandangan antara adat dan ajaran agama ini memunculkan dinamika sosial di tengah masyarakat khususnya bagi kelompok Muslim Batak Toba yang berupaya mempertahankan tradisi tanpa mengabaikan ketentuan syariat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang penting untuk memahami bagaimana hadis-hadis tentang pemilihan pasangan dipahami, ditafsirkan, dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai adat. Oleh karena itu analisis terhadap hadis mengenai larangan pernikahan semarga menjadi relevan untuk melihat hubungan antara norma agama dan tradisi lokal dalam membentuk praktik sosial pernikahan di Kota Sibolga.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Batak Toba di Kota Sibolga aturan adat mengenai larangan menikah dengan seseorang yang memiliki marga yang sama masih dijalankan secara kuat melalui tradisi yang dikenal sebagai *marpadan marga*. Tradisi ini dipahami sebagai bagian penting dari sistem kekerabatan Batak yang menempatkan marga sebagai simbol persaudaraan. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa larangan pernikahan semarga dalam budaya Batak tidak hanya berfungsi menjaga kejelasan garis keturunan tetapi

<sup>1</sup> Putri Lestari, (2020). *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat*. Yogyakarta: LKiS.

<sup>2</sup> Rahman Fadli, (2014). *Agama dan Budaya: Pendekatan Interkultural*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

juga mempertahankan hubungan sosial dalam komunitas adat.<sup>3</sup> Fenomena tersebut masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Batak Toba di Kota Sibolga di mana pasangan yang melanggar aturan semarga sering memperoleh penolakan dari keluarga maupun tokoh adat karena dianggap mencederai martabat keluarga dan nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan *marpadan marga* bukan sekedar tradisi simbolik, melainkan memiliki pengaruh nyata terhadap pola perkawinan, hubungan sosial, dan penerimaan masyarakat terhadap suatu pernikahan.<sup>4</sup>

Larangan menikah semarga dalam adat Batak Toba di Kota Sibolga tetap bertahan karena berkaitan erat dengan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan marga sebagai identitas garis keturunan ayah. Dalam pandangan adat individu yang memiliki marga yang sama dianggap berasal dari satu leluhur sehingga pernikahan semarga dipandang bertentangan dengan prinsip adat dan menyerupai hubungan sedarah. Keberlangsungan aturan ini diperkuat oleh peran keluarga besar dan lembaga adat yang terus menanamkan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Selain itu adanya sanksi sosial seperti penolakan adat dan pengucilan dari komunitas turut membentuk kepatuhan masyarakat terhadap larangan tersebut. Meskipun modernisasi terus berkembang masyarakat Batak Toba di Sibolga masih mempertahankan aturan semarga sebagai bagian penting dari identitas budaya dan penghormatan terhadap warisan leluhur.<sup>5</sup>

Kajian mengenai hadis-hadis tentang pernikahan dan larangan menikahi mahram menjadi penting untuk memahami posisi hukum Islam terhadap praktik larangan pernikahan semarga dalam adat Batak Toba. Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya membahas larangan semarga dari sudut pandang hukum adat atau hukum Islam secara terpisah sehingga belum banyak kajian yang secara khusus menganalisis pemaknaan hadis dalam konteks praktik sosial masyarakat Batak Toba Muslim di Kota Sibolga. Padahal pernikahan semarga tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks hadis sebagai larangan agama sementara dalam adat Batak aturan tersebut memiliki kedudukan yang kuat dan mengikat secara sosial. Perbedaan pemahaman antara norma adat dan hukum

---

<sup>3</sup> Sitorus Herman, (2019). *Pengaruh Adat Batak dalam Kehidupan Sosial Masyarakat*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

<sup>4</sup> Simatupang, Mona. (2025). *Transformasi hukum adat Batak Toba terhadap perkawinan semarga di Sumatera Utara*. *Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, 10(1), 101–118.

<sup>5</sup> Napitupulu, Juriah.(2020). *Sistem kekerabatan dan larangan perkawinan semarga pada masyarakat Batak Toba*. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, 7(1), 44–58”

Islam berpotensi menimbulkan ketegangan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat apabila tidak dipahami secara menyeluruh. Oleh karena itu penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis hadis-hadis terkait pernikahan secara kontekstual serta melihat bagaimana masyarakat Batak Toba di Kota Sibolga memadukan nilai adat dan ajaran Islam dalam praktik pernikahan.<sup>6</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dipadukan dengan kajian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai larangan pernikahan semarga dalam tradisi Batak Toba di Kota Sibolga. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif, hadis, dan antropologis. Pendekatan normatif dan hadis dipakai untuk menganalisis kandungan hadis yang berkaitan dengan pemilihan pasangan serta relevansinya dengan adat Batak Toba. Adapun pendekatan antropologis bertujuan memahami nilai budaya dan sistem kekerabatan yang melatarbelakangi larangan tersebut. Penelitian dilaksanakan di Kota Sibolga karena wilayah ini memiliki komunitas Batak Toba yang masih mempertahankan adat pernikahan di tengah kehidupan masyarakat yang beragam.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap 5 informan yang terdiri atas tokoh adat, ulama, serta masyarakat setempat yang dipilih secara purposive karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik pernikahan semarga. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung pelaksanaan adat dan respons masyarakat terhadap aturan tersebut sedangkan dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan buku, dan catatan yang relevan dengan penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>7</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis yang berkaitan dengan pernikahan serta mengkaji relevansinya terhadap larangan pernikahan semarga dalam tradisi Batak Toba di Kota Sibolga. Melalui kajian ini diharapkan

---

<sup>6</sup> Siregar, Axel. (2023). *Relevansi konsep mahram dalam hukum Islam terhadap adat Batak Toba*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 11(2), 77–90.

<sup>7</sup> Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara hukum adat dan ajaran Islam sehingga masyarakat Batak Toba Muslim dapat mempertahankan nilai budaya tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung membahas adat Batak atau hukum Islam secara terpisah penelitian ini menawarkan kontribusi ilmiah berupa analisis integratif antara studi hadis, hukum adat, dan praktik sosial masyarakat lokal. Penelitian berupaya menempatkan hadis sebagai landasan interpretatif untuk mengetahui tradisi *marpadan marga* secara kontekstual sehingga dapat memperkaya kajian hadis sosial sekaligus memberikan perspektif baru dalam memahami harmonisasi antara identitas budaya dan norma keagamaan dalam kehidupan masyarakat Batak Toba di Kota Sibolga.

## **B. Pandangan Masyarakat Batak Toba di Kota Sibolga terhadap Larangan Pernikahan Semarga Menurut Tradisi Adat**

Pandangan masyarakat Batak Toba terhadap larangan pernikahan semarga tidak dapat dipisahkan dari sistem budaya dan hukum adat yang membentuk struktur sosial mereka. Di Kota Sibolga yang memiliki masyarakat multikultural, nilai-nilai adat Batak Toba tetap dipertahankan terutama dalam sistem perkawinan dan kekerabatan. Marga dalam tradisi Batak Toba berfungsi sebagai penanda garis keturunan patrilineal yang menghubungkan individu dengan leluhur yang sama sehingga sesama pemilik marga dipandang memiliki hubungan kekeluargaan. Berdasarkan konsep hukum adat Batak pernikahan ideal harus berlangsung di luar kelompok marga sebagai bentuk penerapan prinsip eksogami guna menjaga keseimbangan sosial dan keberlanjutan struktur kekerabatan. Oleh sebab itu pernikahan semarga dianggap bertentangan dengan norma adat serta dipandang tidak sesuai secara moral dan sosial karena dinilai dapat merusak tatanan hubungan kekeluargaan dalam komunitas Batak Toba.<sup>8</sup>

Masyarakat Batak Toba di Kota Sibolga pada umumnya masih mempertahankan sistem kekerabatan patrilineal yang menempatkan marga sebagai dasar utama dalam menentukan hubungan sosial dan aturan pernikahan. Meskipun hidup di tengah lingkungan multikultural dan berinteraksi dengan berbagai suku lain yang memiliki pandangan berbeda mengenai pernikahan adat tetap dijadikan pedoman dalam kehidupan keluarga khususnya dalam menentukan pasangan hidup. Penolakan terhadap pernikahan semarga menunjukkan

---

<sup>8</sup>Lumbantobing, Hamida. (2022). *Perkawinan semarga sebagai bentuk pelanggaran adat Batak Toba*. Jurnal Antropologi Indonesia, 3(1), 55–69.

bahwa marga tidak hanya dipahami sebagai identitas keluarga tetapi juga sebagai simbol keterikatan keturunan dan kehormatan sosial yang harus dijaga. Namun kondisi ini juga memperlihatkan adanya ketegangan antara pelestarian adat dengan perubahan pola pikir masyarakat modern yang mulai lebih terbuka terhadap kebebasan memilih pasangan. Di satu sisi larangan semarga dipandang mampu menjaga keteraturan sosial dan solidaritas kekerabatan tetapi di sisi lain aturan tersebut sering menimbulkan konflik keluarga ketika berhadapan dengan pilihan pribadi dan pemahaman agama yang tidak secara eksplisit melarang pernikahan semarga.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Palindungan Sinaga larangan pernikahan semarga masih dipandang sebagai ketentuan adat yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat menimbulkan sanksi sosial, seperti penolakan keluarga hingga pengucilan dari komunitas adat. Dalam perspektif teori kontrol sosial keberadaan sanksi tersebut berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga kepatuhan masyarakat terhadap norma yang berlaku agar stabilitas sosial tetap terpelihara. Hukum adat tidak hanya berperan sebagai aturan budaya, tetapi juga menjadi alat pengendali perilaku yang memiliki kekuatan moral di tengah masyarakat Batak Toba. Dengan demikian penolakan terhadap pernikahan semarga bukan sekadar persoalan tradisi melainkan bentuk pertahanan kelompok masyarakat dalam menjaga keteraturan sistem kekerabatan, solidaritas kelompok, dan keberlanjutan identitas budaya yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hermawan Simbolon diketahui bahwa pemahaman mengenai sistem kekerabatan telah diperkenalkan sejak usia dini melalui lingkungan keluarga tanpa melalui pendidikan formal. Proses sosialisasi ini dilakukan dengan cara mengenalkan silsilah keluarga, hubungan antar marga, serta batas-batas perkawinan yang dianggap sesuai dengan adat. Pengenalan nilai tersebut membentuk kesadaran kolektif bahwa pernikahan semarga harus dihindari karena bertentangan dengan struktur kekerabatan yang berlaku. Norma adat tidak hanya dipatuhi karena adanya sanksi sosial, tetapi juga telah menjadi bagian dari kesadaran individu yang terbentuk melalui proses

---

<sup>9</sup> Erna (2021). *Larangan perkawinan semarga dalam perspektif mahram dan nasab*. Jurnal Studi Islam dan Sosial, 9(2), 112–126”

<sup>10</sup> Simanjuntak, Rendy. (2020). *Analisis hukum Islam terhadap praktik perkawinan semarga dalam masyarakat Batak*. Jurnal Hukum Islam Indonesia, 12(1), 21–35

pendidikan keluarga yang berkelanjutan. Kepatuhan terhadap larangan semarga tidak semata-mata bersifat eksternal melainkan telah mengakar sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat Batak Toba di Kota Sibolga.

Dalam sistem adat Batak Toba konsep *Dalihan Na Tolu* berfungsi sebagai kerangka utama yang mengatur relasi sosial dan menjaga keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Struktur ini terdiri atas *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru* yang masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab sosial berbeda namun saling melengkapi. Dalam konteks ini larangan pernikahan semarga berkaitan langsung dengan posisi *dongan tubu* yaitu kelompok yang memiliki garis keturunan atau marga yang sama dan diposisikan sebagai saudara dalam struktur kekerabatan. Hubungan antar *dongan tubu* dituntut untuk dijaga melalui solidaritas, penghormatan, dan kerja sama demi mempertahankan harmoni sosial. Oleh karena itu pernikahan di antara kelompok tersebut dipandang dapat mengganggu tatanan *Dalihan Na Tolu* karena dianggap mencampuradukkan batas relasi kekerabatan yang telah diatur secara adat sehingga berpotensi merusak keseimbangan sosial yang menjadi dasar keteraturan masyarakat Batak Toba.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Palindungan Sinaga konsep *Dalihan Na Tolu* tidak hanya dipahami sebagai simbol budaya tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan sosial sehari-hari. Penerapan konsep tersebut terlihat dalam pengaturan relasi antar keluarga besar yang menekankan keseimbangan peran antara *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Dalam perspektif teori struktural fungsional, praktik ini berfungsi menjaga keteraturan sosial melalui pembagian peran yang jelas dalam sistem kekerabatan. Larangan pernikahan semarga diposisikan sebagai mekanisme kontrol sosial untuk mencegah terjadinya disfungsi dalam hubungan antar kelompok keluarga khususnya pada posisi *dongan tubu* yang dipandang sebagai saudara dalam struktur adat. Dengan demikian pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya dianggap sebagai penyimpangan adat tetapi juga berpotensi merusak kohesi sosial yang telah dibangun melalui sistem *Dalihan Na Tolu*, sehingga keberadaannya tetap dipertahankan sebagai bagian penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat Batak Toba.

---

<sup>11</sup> Lumbanraja, J. A. (2023). *Perubahan nilai adat Batak Toba terhadap perkawinan semarga di era modern*. *Jurnal Sosial Budaya Nusantara*, 5(2), 88–101.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hermawan Simbolon sebagian masyarakat masih memandang pernikahan semarga sebagai hal yang sebaiknya dihindari karena dianggap dapat menimbulkan dampak sosial seperti penolakan dari lingkungan keluarga dan ketegangan dalam hubungan kekerabatan. Pandangan tersebut terbentuk melalui proses pewarisan nilai adat yang telah lama hidup dalam masyarakat sehingga memengaruhi cara berpikir dan sikap terhadap aturan perkawinan. Beberapa informan juga menyampaikan adanya keyakinan tradisional yang mengaitkan pelanggaran adat dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga meskipun hal tersebut lebih bersifat kepercayaan budaya yang tidak dapat diverifikasi secara ilmiah. Dalam konteks keyakinan hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari sistem makna yang berfungsi memperkuat kepatuhan terhadap norma adat. Pandangan tersebut lebih mencerminkan sosial yang berkembang dalam masyarakat Batak Toba di Kota Sibolga daripada suatu kesimpulan yang bersifat objektif dan universal.

Dalam praktik sosial masyarakat Batak Toba di Kota Sibolga adat masih menempati posisi penting sebagai pedoman dalam menentukan sah atau tidaknya suatu rencana pernikahan terutama melalui mekanisme silsilah keluarga yang melibatkan peran keluarga besar serta tokoh adat. Prosedur ini menunjukkan bahwa keputusan perkawinan tidak bersifat individual semata melainkan merupakan hasil pertimbangan yang berakar pada sistem kekerabatan. Dalam perspektif hukum adat mekanisme tersebut berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang menjaga konsistensi norma agar struktur hubungan antar marga tetap terpelihara. Keterkaitan dengan konsep *Dalihan Na Tolu* juga memperlihatkan bahwa aturan larangan pernikahan semarga tidak hanya berfungsi sebagai batasan pernikahan tetapi sekaligus sebagai instrumen untuk mempertahankan keseimbangan relasi sosial dalam komunitas. Keberlanjutan tradisi ini mencerminkan kuatnya nilai budaya yang membentuk pola interaksi sosial masyarakat Batak Toba secara lebih luas.<sup>12</sup>

### **C. Hadis tentang Larangan Pernikahan dalam Islam dan Relevansinya terhadap Pernikahan Semarga**

Dalam kajian hadis dan hukum Islam ketentuan mengenai larangan pernikahan tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif tetapi juga sebagai bagian dari konstruksi hukum yang bersumber dari dalil-dalil hadis dengan

---

<sup>12</sup> Sihaloho, Mustafa. (2022). *Eksogami dalam sistem perkawinan adat Batak Toba*. Jurnal Hukum Adat Indonesia, 6(1), 33–47”

pendekatan istinbath hukum. Hadis-hadis tentang pernikahan menjelaskan secara rinci kategori mahram yang haram dinikahi baik karena hubungan nasab, persusuan, maupun pertalian perkawinan, sehingga memberikan batasan dalam pembentukan keluarga. Melalui pendekatan metodologis studi hadis, teks-teks tersebut tidak hanya dibaca secara tekstual, tetapi juga dianalisis secara kontekstual untuk memahami tujuan syariat (*maqasid al-shari'ah*) khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), moralitas, dan stabilitas sosial. Larangan pernikahan dalam Islam dapat dipahami sebagai mekanisme normatif yang bertujuan menciptakan struktur keluarga yang harmonis dan teratur sekaligus memberikan kerangka etis dalam membangun hubungan sosial yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan.<sup>13</sup>

Rasulllah SAW Bersabda:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ  
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: "Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung."<sup>14</sup>

Hadis yang menyebutkan bahwa perempuan dinikahi karena empat pertimbangan harta, keturunan, kecantikan, dan agama merupakan riwayat yang terdapat dalam Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim sehingga secara kualitas termasuk hadis sahih yang dapat dijadikan dasar hukum. Dalam kajian syarah para ulama seperti Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini tidak sekadar menggambarkan realitas sosial dalam memilih pasangan tetapi juga memberikan arahan normatif agar umat Islam memprioritaskan aspek agama di atas faktor duniawi lainnya. Penekanan pada "*dzat al-din*" menunjukkan bahwa kualitas keimanan dan ketakwaan menjadi indikator utama dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hadis ini membentuk standar ideal pemilihan pasangan dalam Islam.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Ibn Qudāmah al-Maqdisī. (1997). *Al-Mughnī*. Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub"

<sup>14</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Ju'fiy al-Bukhari, (2014), *Sahih Bukhari*, juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, Bab Nikah, No. 5090, h 1308

<sup>15</sup> An-Nawawī. (2002). *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*. Beirut: Dār al-Fikr"

Dalam konteks pertemuan antara adat dan syariat maka hadis tersebut memberikan landasan penting dalam membaca kembali larangan pernikahan semarga dalam adat Batak Toba. Secara hukum Islam kesamaan marga tidak termasuk kategori mahram yang diharamkan untuk menikah sehingga tidak menghalangi keabsahan akad nikah. Namun adat Batak Toba tetap menempatkan larangan tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga struktur kekerabatan dan kehormatan garis keturunan. Hadis tersebut mengarahkan bahwa ukuran utama dalam memilih pasangan adalah kualitas agama bukan faktor gen atau keturunan seperti marga. Oleh karena itu apabila seorang Muslim menemukan pasangan yang yang saleh ataupun salehah meskipun berasal dari marga yang sama maka pertimbangan agama tetap menjadi prioritas utama tanpa harus mengabaikan secara mutlak nilai-nilai budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat.<sup>16</sup>

Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*Artinya: "Menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Goyyas menceritakan kepada kami abi menceritakan kepada kami Al A'masyi berkata menceritakan kepada kami umarah dari Abdurrahman bin Yazid berkata telah masuk bersama Alqomata dan Aswad atas Abdullah maka berkata Abdullah kami bersama Nabi Muhammad Saw seorang pemuda tidak akan menemukan apapun maka berkata kepada kami rasulullah shalallahu alaihi wassalam wahai para pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu menikah maka menikahlah karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan kemaluan , dan barang siapa yg tidak mampu maka berpuasalah karena puasa itu dapat menjadi perisai."<sup>17</sup>*

Hadis yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari tersebut termasuk hadis sahih yang memiliki kedudukan kuat dalam penetapan hukum Islam baik dari segi sanad maupun matan. Dalam kajian ilmu hadis para ulama menjelaskan bahwa riwayat ini diriwayatkan melalui jalur perawi-perawi terpercaya seperti

<sup>16</sup> Ibn Rushd. (2004). *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Cairo: Dār al-Hadīth"

<sup>17</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Ju'fiy al-Bukhari, (2014), *Sahih Bukhari*, juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, h. 1303

Al-A'mash dan Abdullah bin Mas'ud sehingga validitasnya tidak diragukan. Dari perspektif syarah hadis ulama seperti Ibn Hajar al-Asqalani menegaskan bahwa anjuran Nabi Muhammad SAW kepada para pemuda untuk menikah bukan hanya bersifat motivatif tetapi juga merupakan bimbingan syariat dalam menjaga kesucian diri dan menghindari fitnah syahwat. Anjuran berpuasa bagi yang belum mampu menikah dipahami sebagai metode *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) yang efektif dalam mengendalikan dorongan nafsu.<sup>18</sup>

Makna utama hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam memiliki fungsi preventif terhadap perilaku menyimpang sekaligus membangun stabilitas moral individu. Dalam konteks sosial pernikahan diposisikan sebagai sarana menjaga kehormatan diri melalui pengendalian pandangan dan kemaluan sehingga memiliki dimensi etika yang kuat selain aspek sosial. Upaya berupa puasa mencerminkan ajaran Islam yang mempertimbangkan kondisi kemampuan individu tanpa memberikan beban yang berlebihan. Hadis ini menegaskan bahwa Islam menawarkan dua pendekatan seimbang yaitu pernikahan bagi yang mampu dan pengendalian diri melalui puasa bagi yang belum mampu sebagai solusi proporsional dalam menjaga moralitas dan stabilitas spiritual seorang Muslim.<sup>19</sup>

Relevansi hadis tentang anjuran menikah dalam Islam terhadap isu pernikahan semarga terletak pada penegasan bahwa syariat Islam pada dasarnya mendorong umatnya untuk menikah selama tidak terdapat penghalang yang bersifat hukum khususnya hubungan mahram. Hadis tersebut memberikan kerangka normatif bahwa pernikahan dipandang sebagai ibadah yang dianjurkan selama memenuhi syarat dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Hal ini sekaligus menegaskan perlunya pemisahan antara kategori hukum agama dan konstruksi sosial budaya dalam memahami suatu pernikahan.<sup>20</sup>

Dalam masyarakat Batak Toba pernikahan semarga secara tradisional dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma adat karena individu yang memiliki marga yang sama diyakini berasal dari satu garis keturunan yang disebut *dongan sabutuha*. Konsep ini menempatkan sesama pemilik marga

---

<sup>18</sup> Ibn Ḥazm. (1996). *Al-Muḥallā bi al-Āthār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.”

<sup>19</sup> Ginting, Y. N., Ginting, S. D. B., & Simbolon, I. S. (2021). *Nilai dan makna larangan marsiolian sesama marga Parna suku Batak*. *Jurnal Basataka*, 4(2), 45–60.

<sup>20</sup> Siahaan, B., Sihalohe, M., Simbolon, R., et al. (2025). *Persepsi masyarakat Batak Toba tentang perkawinan semarga di Desa Pohan Tonga Siborong-borong*. *IKRAITH-Ekonomika*, 8(2), 1705–1712.

sebagai bagian dari satu keluarga besar sehingga hubungan pernikahan di antara mereka dianggap tidak sesuai dengan prinsip kekerabatan yang berlaku. Sistem marga dalam masyarakat Batak tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial tetapi juga sebagai mekanisme pengatur hubungan sosial yang menjaga batas-batas interaksi antar kelompok. Oleh karena itu pelanggaran terhadap aturan ini tidak hanya dipandang sebagai penyimpangan adat tetapi juga dapat berdampak pada terganggunya struktur sosial yang telah mapan dalam komunitas.<sup>21</sup>

Dalam perspektif hukum adat sanksi tersebut berfungsi sebagai bentuk kontrol sosial yang menjaga keberlangsungan nilai-nilai kekerabatan. Namun dalam beberapa penelitian sosiologi hukum disebutkan bahwa praktik ini juga mencerminkan kuatnya nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun sehingga kepatuhan masyarakat tidak hanya didasarkan pada aturan tertulis, tetapi juga pada kesadaran sosial. Hal ini menunjukkan bahwa adat memiliki kekuatan yang bekerja melalui tekanan sosial dan solidaritas kelompok masyarakat.<sup>22</sup>

Hukum Islam kesamaan marga tidak dijadikan dasar pelarangan pernikahan. Larangan pernikahan hanya ditentukan oleh hubungan mahram yang jelas berdasarkan nasab, persusuan, atau ikatan pernikahan. Selama tidak terdapat hubungan yang termasuk dalam kategori mahram maka pernikahan tetap dianggap sah secara syariat. Pandangan ini juga diperkuat dalam berbagai kajian hukum Islam kontemporer yang menekankan bahwa identitas sosial seperti marga tidak dapat dijadikan indikator hukum dalam menentukan keharaman suatu pernikahan karena tidak selalu mencerminkan hubungan darah yang sebenarnya.<sup>23</sup>

Perbedaan antara hukum Islam dan adat dalam hal ini menunjukkan adanya dua sistem aturan yang memiliki dasar berbeda yaitu keagamaan dan sosial budaya. Masyarakat Batak Toba Muslim sering berada pada posisi di mana pertimbangan adat tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi. Hukum Islam menjadi rujukan utama dalam aspek keabsahan syariat. Pemahaman yang menyeluruh mengenai batasan mahram dalam Islam serta

---

<sup>21</sup> Pohan, Mahmudin. (2021). *Fenomena dan faktor perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Toba*. Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 8(1), 67–84.

<sup>22</sup> Pangestu, P., Asmawi, A., & Anshor, A. M. (2024). *Larangan pernikahan semarga dalam adat Batak Toba perspektif konflik sosial*. Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 6(1), 1–12''

<sup>23</sup> Erwansyah, E., & Ananda, F. (2024). *Mahram dan larangan kawin semarga adat Batak Toba dalam pandangan hukum Islam*. Innovative: Journal of Social Science Research, 4(1), 11938–11948.

fungsi sosial marga dalam adat menjadi penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menentukan hukum suatu pernikahan. Kedua sistem tersebut dapat berjalan berdampingan selama dipahami secara proporsional dan ditempatkan sesuai dengan konteks masing-masing.<sup>24</sup>

#### **D. Respon Masyarakat Batak Toba Muslim di Kota Sibolga dalam Menghadapi Perbedaan antara Tradisi Adat dan Ajaran Islam Mengenai Pernikahan Semarga**

Respon masyarakat Batak Toba Muslim di Kota Sibolga terhadap perbedaan pandangan antara adat dan ajaran Islam mengenai pernikahan semarga memperlihatkan adanya dinamika negosiasi nilai yang kompleks dalam kehidupan sosial. Perbedaan ini mencerminkan tarik-menarik antara dua sistem norma yaitu hukum adat yang bersifat komunal dan hukum Islam yang berlandaskan ketentuan syariat. Adat Batak Toba menempatkan marga sebagai identitas gen atau keturunan yang menandai keterhubungan satu garis keturunan dari pihak ayah sehingga individu yang memiliki marga sama diposisikan sebagai saudara dan pernikahan di antara mereka dianggap melanggar adat. Dalam hukum Islam larangan pernikahan lebih difokuskan pada hubungan mahram yang ditentukan melalui nasab, persusuan, dan hubungan pernikahan, bukan pada kesamaan marga. Perbedaan dasar aturan ini kemudian melahirkan ruang yang beragam di tengah masyarakat di mana sebagian tetap mempertahankan ketentuan adat sementara yang lain lebih merujuk pada ketentuan agama dalam menentukan pilihan pernikahan.<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hermawan Simbolon sebagian warga Batak Toba Muslim di Sibolga masih cenderung mengikuti ketentuan adat terkait larangan pernikahan semarga meskipun secara aturan dalam Islam tidak terdapat larangan secara langsung selama tidak termasuk kategori mahram. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan budaya tetap memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan pernikahan terutama sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan identitas kekerabatan, Kondisi ini mencerminkan proses nilai yang membuat individu tidak hanya merujuk pada norma keagamaan tetapi juga mempertimbangkan aturan sosial dari lingkungan adat. Pilihan untuk mengikuti adat tidak semata-mata bersifat tradisional

---

<sup>24</sup> Siahaan, D. A. H. (2020). *Akibat perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba*. Novum: Jurnal Hukum, 3(3), 1–15.

<sup>25</sup> Az-Zuhaylī, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damascus: Dār al-Fikr.

melainkan merupakan hasil penggabungan antara keyakinan religius dan tuntutan sosial yang hidup dalam masyarakat Batak Toba di Kota Sibolga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Palindungan Sinaga sistem nilai *Dalihan Na Tolu* dipahami sebagai kerangka etika sosial yang mengatur keteraturan hubungan antar keluarga dalam masyarakat Batak Toba. Dalam pandangan beliau struktur hubungan antara *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru* tidak hanya berfungsi sebagai konsep budaya tetapi juga sebagai mekanisme pengikat solidaritas sosial yang menjaga keseimbangan interaksi antar kelompok kekerabatan. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut termasuk praktek pernikahan semarga dipandang dapat mengganggu tatanan hubungan adat yang telah terbentuk dan berdampak pada melemahnya keharmonisan antar masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa *Dalihan Na Tolu* berperan sebagai sistem kontrol sosial dalam masyarakat untuk memastikan stabilitas hubungan kekerabatan tetap terpelihara dalam kehidupan masyarakat Batak Toba.

Berdasarkan wawancara dengan Hermawan Simbolon kekhawatiran terhadap sanksi sosial masih menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan terhadap larangan pernikahan semarga. Pelanggaran terhadap ketentuan adat tidak hanya berpotensi menimbulkan penolakan keluarga tetapi juga dapat berdampak pada pengucilan dari kegiatan adat yang menjadi ruang penting dalam interaksi sosial masyarakat. Norma adat berfungsi sebagai pemersatu yang menjaga keteraturan hubungan antarindividu melalui kontrol sosial. Keberlanjutan tradisi tidak semata-mata disebabkan oleh kepatuhan aturan tetapi juga oleh kebutuhan akan penerimaan sosial dalam masyarakat yang masih sangat menghargai ikatan kekerabatan.

Masyarakat Batak Toba Muslim di Sibolga memperlihatkan pola akomodasi budaya dalam menghadapi perbedaan antara adat dan ajaran Islam. Mereka berupaya menyesuaikan diri dengan tetap menjaga keseimbangan antara identitas keagamaan dan identitas adat tanpa harus menolak salah satunya secara total. Proses ini mencerminkan adanya nilai yang berlangsung secara terus menerus agar tidak terjadi konflik terbuka dalam kehidupan sosial. Hubungan antara *Dalihan Na Tolu* sebagai sistem adat dan ajaran Islam sebagai pedoman religius menunjukkan bentuk integrasi sosial yang dinamis di mana keduanya saling memberi ruang dan diposisikan sesuai konteks kebutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Dewi Siti Putri, (2018). *Hukum Pernikahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya"

## E. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa larangan pernikahan semarga dalam masyarakat Batak Toba di Kota Sibolga tidak hanya dipahami sebagai aturan adat tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang berfungsi menjaga keteraturan hubungan kekerabatan melalui sistem *Dalihan Na Tolu*. Temuan utama mengindikasikan bahwa meskipun secara aturan Islam tidak menetapkan larangan berdasarkan kesamaan marga, praktik sosial masyarakat tetap menempatkan adat sebagai rujukan penting dalam pengambilan keputusan pernikahan. Hal ini menegaskan adanya proses seleksi nilai di mana norma agama dan adat tidak diposisikan secara saling meniadakan, melainkan dinegosiasikan dalam ruang sosial yang sama. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian interdisipliner antara studi hadis dan hukum Islam khususnya dalam konteks masyarakat Muslim yang hidup dalam struktur budaya lokal yang kuat. Adat berperan sebagai pengatur stabilitas sosial sedangkan ajaran Islam menjadi landasan aturan utama dalam aspek keagamaan. Diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami praktik keagamaan di masyarakat multikultural agar tidak terjadi reduksi terhadap salah satu sistem nilai. Hasil penelitian ini juga menegaskan pentingnya penyesuaian atau keselarasan antara hukum Islam dan hukum adat untuk membangun pemahaman dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba di Kota Sibolga.

## Daftar Pustaka

- An-Nawawī. *Al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadhdhab*. Beirut: Dār al-Fikr, 2002.
- Az-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damascus: Dār al-Fikr, 1985.
- Dewi Siti Putri. *Hukum Pernikahan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Erwansyah and F. Ananda. "Mahram dan Larangan Kawin Semarga Adat Batak Toba dalam Pandangan Hukum Islam." *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 11938–11948.
- Ginting, Y. N., S. D. B. Ginting, and I. S. Simbolon. "Nilai dan Makna Larangan Marsiolian Sesama Marga Parna Suku Batak." *Jurnal Basataka* 4, no. 2 (2021): 45–60.
- Hutagalung, Erna. "Larangan Perkawinan Semarga dalam Perspektif Mahram dan Nasab." *Jurnal Studi Islam dan Sosial* 9, no. 2 (2021): 112–126.
- Ibn ‘Ābidīn. *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

- Ibn Ḥazm. *Al-Muḥallā bi al-Āthār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Ibn Qudāmah al-Maqdisī. *Al-Mughnī*. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1997.
- Ibn Rushd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Cairo: Dār al-Ḥadīth, 2004.
- Lumbanraja, J. A. “Perubahan Nilai Adat Batak Toba terhadap Perkawinan Semarga di Era Modern.” *Jurnal Sosial Budaya Nusantara* 5, no. 2 (2023): 88–101.
- Lumbantobing, Hamida. “Perkawinan Semarga sebagai Bentuk Pelanggaran Adat Batak Toba.” *Jurnal Antropologi Indonesia* 3, no. 1 (2022): 55–69.
- Napitupulu, Juriah. “Sistem Keekerabatan dan Larangan Perkawinan Semarga pada Masyarakat Batak Toba.” *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora* 7, no. 1 (2020): 44–58.
- Pangestu, P., A. Asmawi, and A. M. Anshor. “Larangan Pernikahan Semarga dalam Adat Batak Toba Perspektif Konflik Sosial.” *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 6, no. 1 (2024): 1–12.
- Pohan, Mahmudin. “Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak Toba.” *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 67–84.
- Putri Lestari. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat*. Yogyakarta: LKiS, 2020.
- Rahman Fadli. *Agama dan Budaya: Pendekatan Interkultural*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Siahaan, B., M. Sihaloho, and R. Simbolon. “Persepsi Masyarakat Batak Toba tentang Perkawinan Semarga di Desa Pohan Tonga Siborong-borong.” *IKRAITH-Ekonomika* 8, no. 2 (2025): 1705–1712.
- Siahaan, D. A. H. “Akibat Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba.” *Novum: Jurnal Hukum* 3, no. 3 (2020): 1–15.
- Sihaloho, Mustafa. “Eksogami dalam Sistem Perkawinan Adat Batak Toba.” *Jurnal Hukum Adat Indonesia* 6, no. 1 (2022): 33–47.
- Simanjuntak, Rendy. “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Batak.” *Jurnal Hukum Islam Indonesia* 12, no. 1 (2020): 21–35.
- Simatupang, Mona. “Transformasi Hukum Adat Batak Toba terhadap Perkawinan Semarga di Sumatera Utara.” *Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat* 10, no. 1 (2025): 101–118.
- Siregar, Axel. “Relevansi Konsep Mahram dalam Hukum Islam terhadap Adat Batak Toba.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 11, no. 2 (2023): 77–90.

Sitorus Herman. *Pengaruh Adat Batak dalam Kehidupan Sosial Masyarakat*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.